

EMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2022

KPTS Nomor 12 Tahun 2022

ABSTRAK : Keputusan ini untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Dasar Hukum Keputusan :

UU Nomor 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 81 Tahun 2010, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PerMenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Kpts KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Kpts KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun2022.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2022
: Lampiran 4 (empat) lembar